



Kehadiran Pendeta Perempuan dalam Pelayanan Gereja: Upaya Membangun Perdamaian melalui Perspektif Johan Galtung dalam Konteks Keadilan Gender di GKLI

The Presence of Women Pastors in Church Ministry: Peacebuilding Efforts through Johan Galtung's Perspective in the Context of Gender Justice in GKLI

Lisna Lisensi Saragih

Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana

lisnasaragih39@gmail.com

Abstract

The rejection of female pastors in the Indonesian Lutheran Christian Church (GKLI) reflects gender inequality legitimized by church doctrine, patriarchal culture, pressure from clergy families, and internal policies influenced by external partners. Although GKLI ordained female pastors in 1992, this practice was discontinued. This study employs a qualitative, descriptive-analytical approach, collecting data through literature studies and interviews. The analysis applies Johan Galtung's theory of violence and peacebuilding and Michael Walzer's distributive justice to identify the factors hindering women's participation in ecclesiastical leadership and how structural violence manifests in church policies. The findings reveal that restricting women's roles in GKLI is not merely an ecclesiastical decision but also a form of structural violence that reinforces gender subordination. This study underscores the need for a more inclusive, just, and contextually relevant church policy revision while proposing reconciliation and transformation as a strategy for fostering peace through the acceptance of female pastors. Consequently, GKLI can better reflect the values of love, justice, and equality in its theological praxis while ensuring sustainable peace and gender justice within the church.

Keywords: Discrimination, Female Pastors, Gender, GKLI, Peacebuilding.

Abstrak

Penolakan terhadap pendeta perempuan dalam Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI) mencerminkan ketidaksetaraan gender yang dilegitimasi oleh ajaran gereja, budaya patriarki, tekanan keluarga pendeta, serta kebijakan internal yang dipengaruhi oleh mitra luar. Meskipun GKLI pernah menahbiskan pendeta perempuan pada 1992, praktik tersebut tidak berlanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan pengumpulan data melalui studi

literatur dan wawancara. Analisis dilakukan menggunakan teori Johan Galtung tentang kekerasan dan upaya perdamaian serta teori keadilan distributif Michael Walzer untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam kepemimpinan gerejawi serta bagaimana kekerasan struktural tercermin dalam kebijakan gereja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan peran perempuan dalam GKLI bukan sekadar keputusan gerejawi, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan struktural yang memperkuat subordinasi gender. Tulisan ini menegaskan perlunya revisi kebijakan gereja yang lebih inklusif, berkeadilan, dan kontekstual, serta mengusulkan pendekatan rekonsiliasi dan transformasi sebagai strategi membangun perdamaian melalui penerimaan pendeta perempuan. Dengan demikian, GKLI dapat lebih mencerminkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan kesetaraan dalam praksis teologisnya serta memastikan perdamaian yang berkelanjutan dan keadilan gender dalam gereja.

Kata-kata Kunci: Diskriminasi, Gender, GKLI, Pendeta Perempuan, Perdamaian.

Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial dan budaya saat ini, isu-isu gender masih menjadi tantangan besar bagi perempuan. Ketidaksetaraan gender sering kali muncul dalam bentuk diskriminasi sistemik yang membatasi akses perempuan terhadap kesempatan yang sama dengan laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam gereja dalam zaman ini ternyata masih dibatasi. Diskriminasi terhadap perempuan dan orang-orang lemah tidak hanya terjadi dalam masyarakat, namun juga dalam gereja, yang notabene mengajarkan tentang kasih dan tanpa perbedaan. Masih ada gereja yang membatasi peran perempuan, masih ada gereja yang tidak menerima perempuan sebagai pendeta atau posisi perempuan sebagai pendeta masih Kontroversi, seperti di Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI), padahal perempuan itu memiliki peran yang penting dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Betapa hebat dan kuatnya perempuan dalam mengurus rumah tangga tidak hanya itu saja, perempuan juga terlibat dalam bidang diluar urusan domestik. Apakah karena peran penting dalam keluarga ini, sehingga perempuan tidak mendapat keterlibatan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja.

GKLI berdiri pada tanggal 18 Mei 1965 dan merupakan perpecahan dari gereja arus utama HKBP.¹ GKLI lahir atas ketidaknyamanan beberapa orang di

1 Jubil Raplan Hutaeruk, *Lahir, Berakar dan Bertumbuh di dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 7 Oktober 1861- 7 Oktober 2011* (Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2011), 299–300.

HKBP dan termasuk kepala departemen Pemuda dan Sekolah Minggu yang berinisial PJS yang melihat gereja sudah dimasuki hal-hal yang berbau sekuler yang sangat mempengaruhi pertumbuhan iman warga gereja. Kegelisahan ini melahirkan Panitia *Panindangion* Reformasi (yang mengembalikan nilai keberimanan terhadap sekuler yang memasuki gereja). Panitia *Panindangion* Reformasi ini dianggap pemberontak oleh gereja arus utama. Karena tidak ada solusi maka Panitia *Panindangion* Reformasi mengumumkan mereka keluar dari HKBP dan diumumkan di gereja HKBP Simpang Limun (sekarang GKLI) oleh Pdt. Yetro Sinaga sebagai pendiri, pada tanggal 18 Mei 1965 yang ditetapkan sebagai lahirnya gereja HKBPL (Huria Kristen Batak Protestan Lutheran) yang kemudian berganti nama menjadi Gereja Kristen Luther Indonesia yang berkantor pusat di Sihabonghabong, Desa Sihotang Hasugian Dolok II Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.²

Yang menarik adalah GKLI pernah menahbiskan dua pendeta perempuan dan salah satunya adalah putri dari pendiri GKLI pada tanggal 28 Juni 1992.³ Seiring berjalannya waktu, penahbisan perempuan tidak pernah terjadi lagi di GKLI. Hal ini tentu menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan, apakah perempuan tidak layak menjadi pendeta, lalu siapa yang berhak memutuskan dan memberi kelayakan sebagai pendeta di dalam gereja? Maka dalam tulisan ini, saya menganalisis dan mengevaluasi, mengapa sampai saat ini kehadiran pendeta perempuan tidak her diterima di Gereja Kristen Luther Indonesia.

Dalam melakukan penelitian, saya menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif-analitis. Saya mendapatkan data menggunakan literatur dan wawancara.⁴ Kemudian, saya menganalisis data tersebut menggunakan perspektif Johan Galtung dalam melihat kekerasan gender dan

2 Walter Lemmp, *Benih yang Tumbuh XII: Suatu Survey Mengenai Gereja-Gereja di Sumatera Utara* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, 1976), 279–81.

3 GKLI, *Almanak GKLI* (Humbang Hasundutan: GKLI, 2013).

4 Penulis menyadari betapa sulitnya memperoleh informasi dan data dari perempuan yang pernah mengecap pendidikan teologi, namun terhalang oleh sistem untuk menjadi pendeta. Hambatan ini mungkin disebabkan oleh ketakutan untuk berkata jujur, ketidakpuasan terhadap sistem yang tidak diungkapkan karena kurangnya keberanian untuk bersuara, serta ketertutupan dan kecurigaan bahwa informasi yang diberikan dapat memengaruhi kondisi mereka. Meskipun demikian, penulis berhasil mengumpulkan beberapa informasi, baik dari sumber internal, seperti seorang lulusan teologi yang akhirnya memilih menjadi pengajar di universitas, maupun dari sumber eksternal, seperti pendeta perempuan yang keluar dari GKLI akibat sistem tersebut, serta orang tua yang meninggalkan GKLI demi mendukung putrinya menjadi pendeta di gereja lain.

upaya membangun perdamaian serta keadilan distributif dari Walzer, untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan perempuan sebagai pendeta di GKLI dan peluang untuk menawarkan upaya membangun perdamaian melalui penerimaan pendeta perempuan di GKLI.

Posisi Perempuan yang Terselubung dalam Alkitab

Untuk membaca kisah perempuan dalam Alkitab, pertama kita harus menyadari bahwa Alkitab sebagai salah satu tradisi utama kekristenan merupakan suatu karya yang dihasilkan oleh masyarakat Israel yang notabene merupakan masyarakat yang menganut sistem patrilineal dengan budaya patriarki yang kuat. Maka tidak heran jika konteks masyarakat Israel pada waktu itu juga turut memengaruhi teks-teks dalam Alkitab. Karena itu sebagai pembaca, sudah semestinya kita jeli dan waspada terhadap kurungan tersebut dan turut membebaskan Alkitab darinya. Namun, hal itu tidak mudah untuk dilakukan, karena kita telah terbiasa dengan apa yang selama ini kita hayati, sebagai kebenaran mutlak yang membawa dampak yang serius, yakni bahwa keberadaan perempuan menjadi semakin tidak terlihat, tersembunyi, bahkan hilang dalam teks-teks yang diwarnai oleh “laki-laki”.

Di tengah berbagai peristiwa sejarah Israel bahkan mengalami situasi yang mengancam kehidupan itu sendiri, banyak perempuan yang ditampilkan sebagai tokoh penting yang menjadi penentu dalam suatu sejarah kehidupan manusia, sejarah keselamatan bangsa Israel.⁵ Hal itu nyata dalam kisah keluaran dengan latar belakang perbudakan yang begitu hebat yang dialami bangsa Israel, juga dalam kisah terlepasnya bangsa Yahudi dari pembunuhan massal sewaktu berada dalam masa pembuangan di zaman Raja Ahasyweros, yang diceritakan dalam kitab Ester.

Kedua kisah itu mempunyai kemiripan terhadap ancaman kepunahan bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang hidup di negeri asing yang bukan milik mereka (Mesir, Media, Persia). Dalam kisah awal menjelang keluaran (Kel. 1:1-2:10) diceritakan, bahwa Firaun memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Israel dan membiarkan anak perempuan hidup, menjadi pertanyaan mengapa pula perempuan masih diperbolehkan hidup. Mungkin kecenderungannya mereka berpikir bahwa perempuan tidak terlalu berbahaya dalam hal politik, dalam arti untuk mengadakan revolusi dan pemberontakan. Mereka menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah. Apa yang terjadi? Sifra dan Pua (kedua bidan yang biasa

5 Mery Kolimon, *Misi Pemberdayaan Perspektif Teologi Feminis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 497–99.

membantu perempuan-perempuan Ibrani melahirkan) tidak melakukan apa yang diperintahkan Firaun. Dan mengatakan perempuan Ibrani sangat kuat, sebelum kami membantu, anaknya sudah lahir terlebih dahulu. Dalam hal ini, gambaran tentang “laki-laki” yang disimbolkan dalam diri Firaun menjadi begitu kontras dengan gambaran tentang perempuan yang disimbolkan dalam diri Sifra dan Pua. Firaun telah melakukan penindasan yang kejam, bahkan pembunuhan massal, karena ketakutan bahaya ancaman yang menggesernya.

Perempuan itu rela kehilangan ketidakmapanaan kehidupan dan keberadaan diri mereka demi menjaga dan mempertahankan kehidupan. Namun nama mereka tenggelam dibalik nama Musa dan Harun sebagai tokoh penting yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Disamping Sifra dan Pua, terdapat ibu Musa yang menyembunyikan Musa selama tiga bulan, ada juga kakak perempuan Musa dan putri Firaun yang menentang perintah ayahnya, demikian juga Ester dan Ratu Wasti, yang berperan dalam kisah terlepasnya bangsa Yahudi dari pembunuhan massal sewaktu berada dalam masa pembuangan di zaman Raja Ahasyweros.⁶

Dalam Perjanjian Baru, peran perempuan seperti Maria, Marta, Susana dan Yohana menunjukkan kontribusi penting mereka dalam pelayanan. Meskipun demikian, budaya patriarki Yahudi membatasi peran perempuan dalam pendidikan agama dan dalam ibadah sehingga berdampak dan berpengaruh dalam gereja.⁷ Meskipun demikian, dalam Perjanjian Baru sebenarnya ada banyak pemimpin perempuan namun sering kali peran mereka tidak begitu nampak karena kisah mereka dihilangkan atau disembunyikan. Paulus memiliki banyak rekan sepelayanan perempuan yang berperan dalam jemaat-jemaat. Demikianlah konteks sangat memengaruhi teks-teks, sehingga peran perempuan tenggelam dan tidak dimunculkan.⁸

Diskriminasi Perempuan dalam Gereja GKI

Masih banyak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, berbagai diskriminasi dan kekerasan tersebut terjadi dalam bidang sekuler maupun agama. Dalam bidang sekuler terdapat diskriminasi yaitu diskriminasi upah terhadap perempuan, kesenjangan gender masih terjadi pada bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan lebih rendahnya akses perempuan terhadap pasar kerja dibandingkan dengan laki-

6 Asnath (ed) Niwa Natar, *Perempuan Kristiani Indonesia Berteologi Feminis dalam Konteks* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 128.

7 Asnath N. Natar, “Perempuan dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 2 (2019): 142–44.

8 Natar, 143.

laki.⁹ Dan ternyata agama juga ikut berkontribusi dalam diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar gereja di Indonesia telah memberikan kesempatan bagi perempuan menjadi pendeta namun masih ada struktur kelembagaan pada gereja-gereja tertentu yang tidak mengizinkan perempuan menjadi pendeta bahkan belum memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman di atas mimbar.¹⁰ Dalam keputusan gerejawi, kebaktian dan struktur kelembagaan, kaum perempuan masih sering didominasi oleh kaum laki-laki dan perempuan dibatasi ruang dan geraknya dalam pelayanan gerejawi sebagaimana yang saya soroti di GKLI.

Secara historis hampir di semua gereja Lutheran pada awalnya tidak menerima perempuan sebagai pendeta, dengan alasan budaya patriarki yang sudah melekat dan dilegitimasi oleh ajaran gereja yang mengatakan bahwa imam adalah laki-laki bukan perempuan. Dalam perkembangannya cara pandang gereja terhadap peran dan jabatan gerejawi mulai inklusif, hal itu berdampak dan membawa perubahan bagi gereja, misalnya: HKBP menahbiskan pendeta perempuan pertama pada tahun 1986 Pdt. Nortje Sihombing,¹¹ Huria Kristen Indonesia (HKI) menahbiskan pendeta perempuan pertama pada tanggal 18 Oktober 1987 (Pdt. Noderia Manalu).¹² Jika gereja-gereja tersebut dapat mengubah cara pandang terhadap peran dan jabatan gerejawi, mengapa GKLI yang pada awalnya sudah menahbiskan perempuan sebagai pendeta, kini tidak menerima perempuan sebagai pendeta.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam lingkungan gereja, membatasi peran dan kontribusi perempuan dalam jabatan gerejawi. Gereja yang seharusnya mengajarkan kasih tanpa memandang perbedaan, justru terlihat turut serta dalam mempraktekkan diskriminasi melalui teks-teks Alkitab, ajaran gereja, liturgi, kepemimpinan gereja. Pemahaman ini menyiratkan bahwa ajaran-ajaran tersebut tidak hanya memarginalkan perempuan, tetapi membuat mereka kurang diperhatikan bahkan tidak diizinkan berperan dalam pelayanan gereja. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan penderitaan terutama bagi perempuan. GKLI menahbiskan perempuan sebagai pendeta pertama pada tahun 1992 yaitu Pdt. Jenni Tiodor Purba, S.Th, Pdt. Tiarlin Sinaga

9 Darmin Tuwu, "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik," *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 65.

10 Sevone Pattiserlihun Jusuf Haries Kelelufna, "Gema Teologika, Eksistensi Perempuan: Kritik Sastra Feminis, Perempuan sebagai Pembaca Kidung Agung 3:1-5," 7 No.1 (April 2022): 39.

11 Hutaeruk, *Lahir, Berakar Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus*, 166–67.

12 HKI, "Sejarah HKI," diakses 12 Oktober 2023, <https://www.huriakristenindonesia.com/Sejarah-Hki/>.

S.Th (yang kini menjabat fungsional) dan Pdt. Erdina Sihotang. Berdasarkan wawancara, hal-hal yang membuat pada akhirnya perempuan tidak diterima menjadi pendeta adalah:¹³

a. Ajaran Gereja

Pelarangan terhadap perempuan dalam memegang peran sebagai pendeta atau pemimpin gereja, sudah berlangsung lama. Beberapa alasan teologis digunakan untuk mendukung pelarangan ini, didasarkan pada tafsiran terhadap teks-teks Alkitab seperti 1 Korintus 14:34 dan 1 Timotius 2:12 yang meminta “perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat” serta perempuan tidak diijinkan untuk “mengajar atau memerintah laki-laki” berbagai perilaku kelembagaan tersebut tidak terlepas dari hasil penafsiran terhadap teks-teks Alkitab, seorang Imam dianggap harus bertindak sesuai dengan peran dan citra Kristus yang dianggap sebagai laki-laki. Hal ini membatasi perempuan dalam pelayanan.¹⁴

b. Budaya Patriarki

Pembatasan terhadap perempuan sangat kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat, dengan stereotip bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tugas eksklusif istri. Suami dianggap “tabu” untuk melibatkan diri dalam pekerjaan rumah tangga. Stereotip ini menghasilkan ketidaksetaraan dalam pembagian tugas di rumah tangga, dan dalam konteks pelayanan gereja, dapat membuat perempuan kesulitan untuk berkembang. Budaya memiliki peran yang signifikan dalam membentuk norma-norma sosial dan ekspektasi terhadap peran gender.

Di daerah yang masih didominasi oleh sistem patriarki, norma-norma sosial cenderung memberikan preferensi kepada laki-laki untuk menduduki posisi-posisi strategis. Kaum laki-laki tetap mendominasi dalam struktur kekuasaan, baik dalam masyarakat maupun Gereja. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih kuat dalam norma-norma budaya. Dengan demikian, faktor budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap peluang perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam gereja. Identitas maskulin yang dominan yang memperkuat hirarki sosial dan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Gender berakar dalam konstruksi sosial. Sebagai konstruksi sosial, peran dan hubungan gender terwujud sebagai produk dari

13 HES, Wawancara dengan seorang pengajar, memilih menjadi pengajar karena gerejanya tidak menerima perempuan sebagai pendeta, WhatsApp, Desember 2023.

14 Nunuk Rinukti Siahaya, “Peranan Perempuan Menurut Perjanjian Baru bagi Perkembangan Kepemimpinan Perempuan di dalam Gereja,” *Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti* 1, no. 1 (2018): 33–34.

identitas maskulin dan feminin yang terbentuk dalam proses sosial yang paralel.

c. **Keluarga Pendeta**

Tiga puluh satu tahun yang lalu GKLI pernah menahbiskan perempuan menjadi pendeta, sebagaimana telah disampaikan di atas. Namun pelayan pendeta perempuan harus dibatasi dalam peran dan jabatan gerejawi karena faktor pasangan pendeta. Pembatasan terhadap perempuan dalam pelayanan gereja tidak hanya berasal dari pihak gereja (aspek eksternal), tetapi juga dari pihak keluarga, khususnya suami (aspek internal), yang sering kali tidak memberikan dukungan yang cukup. Lagi dan lagi laki-laki menjadi penghambat yang membatasi perempuan dalam pelayanan dan hal ini tidak adil. Beberapa kejadian dalam keluarga pendeta yang berdampak kepada posisi pendeta perempuan sebagai pelayan atau pimpinan dalam gereja. Misalnya, ada suami yang sengaja duduk di warung kopi sambil bermain catur ketika istrinya harus berangkat melayani. Ada juga suami yang membiarkan anaknya menangis untuk menjumpai ibunya di gereja, pada saat istrinya memimpin sermon, bahkan ada suami yang memilih tidak beribadah dan tetap tinggal di rumah ketika ibadah Natal atau kebaktian keluarga berlangsung.

Dari beberapa kejadian ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi seorang perempuan untuk mengembangkan pelayanannya, termasuk menduduki posisi strategis di gereja, bila tidak ada dukungan dari keluarga, secara khusus suami. Dengan demikian, tantangan bagi perempuan dalam mengembangkan pelayanannya bukan hanya bersumber dari norma-norma gereja, tetapi juga dari dinamika internal dalam keluarga. Untuk mencapai kesetaraan dan mendukung perkembangan pelayanan perempuan, penting untuk merombak stereotip dan norma-norma patriarki serta meningkatkan pemahaman dan dukungan dari pihak keluarga, terutama suami.

d. **AD/ART dan struktur yang mengikat dalam GKLI**

Dalam AD/ART GKLI, Pasal 27 poin a tentang syarat menjadi pendeta: Syarat menjadi pendeta GKLI adalah PRIA lulusan Sekolah Tinggi Teologi GKLI jurusan kependetaan atau lulusan Sekolah Tinggi Teologi jurusan kependetaan yang sealign dengan GKLI.¹⁵ Perempuan-perempuan yang telah menempuh pendidikan teologi, dapat diterima dan melamar sebagai pelayan dan jabatan mereka bukan sebagai pendeta tetapi Evangelis yang uraian tugasnya diatur

15 GKLI, *Amandemen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga GKLI Tahun 2018 atas Perubahan AD/ART tahun 2009* (Tarutung: GKLI, 2018), 12.

seperti pendeta (laki-laki) melayani Sakramen, Khotbah dan Pelayanan Pernikahan, sementara evangelis (perempuan) dapat melayani Khotbah, Pelayanan pernikahan dan tidak diperbolehkan melayani Sakramen. Namun seiring berjalannya waktu, ruang dan gerak pelayanan perempuan (evangelis) dibatasi hanya melayani pelayanan kategorial dan kunjungan rumah tangga dan khotbah (AD/ART GKLI tentang tugas Evangelist).

Pada pelaksanaan rapat pendeta tahun 2009 diputuskan akan menerima kembali perempuan sebagai pendeta dan seluruh Evangelist akan diangkat menjadi pendeta.

Hal ini tidak terealisasi karena pada tahun 2010 GKLI menjalin kerjasama dengan LCMS. Sangat mengejutkan tahun 2013 memutuskan perempuan tidak diizinkan menjadi pendeta, tetapi jika ingin tetap melayani harus sebagai Evangelist.¹⁶ Kesulitan bagi perempuan untuk menduduki jabatan kepemimpinan atau pengambil keputusan juga dipengaruhi oleh resistensi kaum laki-laki yang enggan melepaskan status quo mereka.

e. Mitra (Kerjasama) Gereja

GKLI membangun kerjasama atau bermitra dengan LCMS (Lutheran Church Missouri Synod) pada tahun 2010. Tentu banyak sekali manfaat yang diperoleh dari mitra ini. Namun ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dipenuhi dalam menjalin kerjasama ini, salah satunya adalah tidak menerima perempuan sebagai pendeta, sehingga ketika kerjasama ini dijalin dua orang pendeta perempuan di non-job. Keterikatan kerjasama dengan LCMS melahirkan keputusan, bahwa perempuan tidak diterima sebagai pendeta. Titik terang dalam harapan kini redup kembali karena hubungan kerjasama.¹⁷

Perspektif Perdamaian terhadap Penolakan Perempuan sebagai Pendeta

Perdamaian yang sejati tidak diukur dari ketiadaan konflik semata, sebab konflik bisa saja tidak tampak, tetapi ada bentuk kekerasan tersembunyi di dalamnya. Dalam perspektif ilmu sosial, konflik sebenarnya memiliki nilai positif jika dikelola dengan baik, karena dengan adanya konflik kita mampu memahami kejadian yang selama ini kita anggap aman-aman saja ternyata menyimpan berbagai permasalahan. Bagaimana suatu kondisi itu dikatakan damai atau tidak, bukan berdasarkan ada atau tidaknya perang. Situasi damai

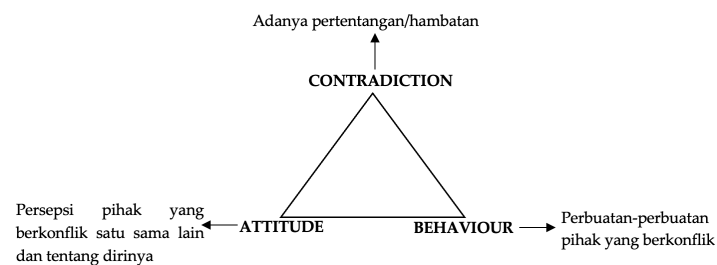
16 DS, Wawancara dengan perempuan asal Gereja GKLI, namun kini sudah menjadi pendeta di gereja lain karena GKLI tidak menerima pendeta perempuan., WhatsApp, Desember 2023.

17 DS, Wawancara dengan perempuan asal Gereja GKLI, namun kini sudah menjadi pendeta di gereja lain karena GKLI tidak menerima pendeta perempuan., WhatsApp, Desember 2023.

itu terlihat dalam Relasi yang harmonis. Relasi damai adalah relasi yang walaupun kita berbeda kita dapat mencapai tujuan bersama secara bersama-sama. Relasi tidak damai mempertajam hubungan saling melukai, sikut dan menjatuhkan yang menimbulkan kerusakan pada yang lain sehingga tidak bisa mencapai tujuan bersama-sama dan menghalangi perkembangan yang lain.¹⁸

Johan Galtung menciptakan sebuah teori untuk memahami pola konflik, yang dikenal dengan nama segitiga konflik (tahun 1960 an). Dia menyatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga ABC (A: *Attitudes*/Sikap, B: *Behavior*: Perilaku dan C: *Contradictions*: Kontradiksi). Kontradiksi merujuk pada dasar situasi konflik, termasuk ketidakcocokan antara nilai sosial dan struktur sosial. Pada dasarnya segitiga konflik yang ditawarkan Galtung ini secara tidak langsung juga dapat menggambarkan atau melihat formasi kekerasan yang diakibatkan oleh konflik, yakni kekerasan langsung, struktural dan kultural.

Model Analisis Segitiga (Triangle) John. Galtung:¹⁹



Segitiga konflik menjelaskan bahwa, pertama konflik bukan hanya apa yang terlihat di permukaan saja tapi juga yang tidak terlihat, kedua yaitu sikap para pihak yang bertikai, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Kedua hal ini menjelaskan perilaku dalam konflik bisa merusak seperti menggunakan kekerasan ataupun perilaku yang bisa mendukung seperti perundingan. Ketiga hal ini saling terkait satu sama lainnya.

Attitudes/Sikap pihak yang “bertikai” (pemangku keputusan) dapat dipengaruhi oleh norma sosial yang memainkan peran penting dalam menentukan pandangan terhadap ketidakadilan terhadap perempuan. Beberapa aspek dalam norma sosial melihat ketidakadilan gender dapat mencakup stereotip gender yang menyebabkan ketidaksetaraan, menempatkan perempuan dan laki-laki dalam peran tertentu dan membatasi pilihan dan

18 John Paul Lederach, *Preparing for Peace: Conflict Transformation across Cultures*, 1. paperback ed., [Nachdr.], Syracuse Studies on Peace and Conflict Resolution (Syracuse, N.Y: Syracuse Univ. Press, 2008), 16–18.

19 Johan Galtung, *Studi Perdamaian “Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban”* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 88–103.

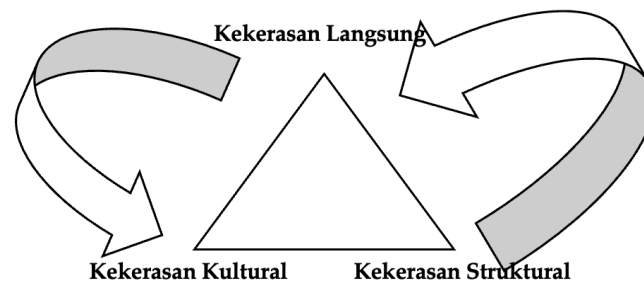
kesempatan bagi individu berdasarkan jenis kelamin. Norma sosial sering kali menetapkan harapan atau tuntutan tertentu terhadap perempuan dan laki-laki. Harapan ini dapat menciptakan tekanan sosial dan menyebabkan ketidaksetaraan. Norma sosial yang menguatkan struktur kekuasaan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki dapat menyebabkan ketidakadilan gender, ketika norma-norma ini memberikan lebih banyak kekuasaan kepada laki-laki dan mengurangi kekuasaan perempuan.²⁰

Struktur sosial merujuk pada pola dan hierarki hubungan antar individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Ketidakadilan gender dapat terbentuk dan dipertahankan melalui struktur sosial karena struktur tersebut menciptakan norma-norma kebijakan dan praktik yang tidak mendukung ketidaksetaraan oleh norma-norma budaya dan agama yang dapat mendukung peran gender yang terbatas. Untuk mengatasi ketidakadilan gender yang diakibatkan oleh struktur sosial dan norma sosial, perlu dilakukan perubahan di berbagai tingkatan, termasuk perubahan dalam norma budaya, kebijakan organisasi termasuk keputusan-keputusan yang merugikan pihak-pihak tertentu (perempuan), aturan yang mengurung perempuan dan tindakan individu memberlakukan perempuan sebagai rekan atau mitra, mendorong kesetaraan gender, memerangi stereotip dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam aspek sosial, penghargaan terhadap semua individu tanpa memandang jenis kelamin.

Jika seseorang ingin menjadi pendeta, kenapa selalu dihalangi? Apakah karena keberadaan seseorang sebagai perempuan sehingga seseorang tidak mendapatkan kesempatan menjadi pendeta? Apakah seseorang dapat memilih dan menentukan dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan? Siapakah yang berhak menentukan siapa yang pantas dan siapa yang layak menjadi pendeta dan haruskah menyingkirkan perempuan?. Kontradiksi yang terjadi dalam GKLI, yang tidak menerima perempuan sebagai pendeta merujuk pada dasar situasi konflik, termasuk ketidakcocokan antara nilai sosial dan struktur sosial. Perbedaan ideologi menjadi penghalang dan pembatas bagi perempuan untuk mengambil peran. Inilah konflik yang tidak tampak yang dibalut rapi di dalam kesuperioran laki-laki sebagai penentu dan pembuat keputusan.

Konflik tersebut mengakibatkan kekerasan yakni kekerasan langsung, struktural dan kultural. Sebagaimana yang digambarkan oleh Johan Galtung, sebagai berikut:

20 Natar, "Perempuan dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen," 145.



Menurut Johan Galtung, ada tiga jenis kekerasan, yaitu: *Pertama, Direct violence*. Aksi atau kebiasaan yang nyata secara fisik merusak (menyakiti) orang lain atau objek tertentu. Misal: penyerangan, kerusakan, perang sipil, dll. *Kedua. Structural violence*.²¹ Mengacu pada kekerasan yang terbangun dalam sistem ekonomi, sosial dan politik yang menyebabkan distribusi kekuasaan, sumber daya dan kesempatan yang tidak adil, menyebabkan korbannya merasa tertindas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Misal: kemiskinan, kelaparan, pengangguran, ketidakadilan sosial, diskriminasi ras dan gender, dll. *Ketiga. Cultural violence* = kekerasan yang “berlindung” dalam norma-norma, kepercayaan dan tradisi kultural, yang membuat tipe-tipe kekerasan yang lain seolah dapat dilegitimasi, diterima, normal atau lumrah. Misal: budaya kekerasan, budaya patriarki, dst.²²

Kekerasan langsung didasarkan atas penggunaan kekuasaan (*resource power*) bisa terlihat secara nyata demikian pula dengan pelakunya, kekerasan struktural adalah terciptanya penggunaan kekuasaan struktural (seperti seseorang yang memiliki wewenang dalam menciptakan kebijakan publik), melukai kebutuhan dasar manusia tetapi tak ada pelaku langsung yang bisa diminta tanggung jawabnya. Kekerasan kultural adalah kekerasan yang berbasis pada ideologis atau budaya, kekerasan kultural adalah legitimasi atas kekerasan struktural maupun kekerasan langsung secara budaya.²³

Menurut Johan Galtung kekerasan muncul dalam hubungan yang tidak seimbang, baik antara individu maupun antarnegara, yang bersifat eksploitatif dan represif. Galtung memiliki definisi yang luas tentang kekerasan, tidak hanya terbatas pada tindakan fisik yang menyebabkan penderitaan, tetapi juga mencakup segala bentuk hambatan yang menghalangi seseorang untuk

21 Ganindra Ahmad Altamir, “Women’s Resistance Against Sexual Violence In The Keeping Room Movie (2014),” *LITERA KULTURA: Journal of Literary and Cultural Studies* Vol. 8 Number 3 (2020): 78.

22 Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research,” *Journal of Peace Research*, 1969, 167–91.

23 Johan Galtung, “Cultural Violence,” *Journal of Peace Research*, 1990, 291–92.

mencapai potensinya. Dengan kata lain, kekerasan dapat berupa fisik maupun nonfisik, termasuk faktor-faktor yang tidak selalu tampak secara langsung. Dalam pandangannya, kekerasan dapat dipahami sebagai kesenjangan antara aktualisasi diri yang potensial dengan realitas yang terjadi, terutama jika kesenjangan tersebut sebenarnya dapat dihindari.²⁴

Kata kunci dari definisi kekerasan menurut Johan Galtung yaitu “yang potensial” dan “yang aktual”. Hal ini tertulis dalam karya Johan Galtung yang menyatakan bahwa:

“Violence is here defined as the cause of the difference between the potential and the actual, between what could have been and what is. Violence is that which increases the distance between the potential and the actual, and that which impedes the decrease of this distance.”²⁵

Kekerasan bukanlah akibat dari individu yang jahat melainkan akibat dari struktur yang salah (struktural yang tidak tepat dapat menjadi pemicu kekerasan). Kekerasan struktural yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun yang lebih luas.²⁶

Penolakan terhadap perempuan sebagai pendeta yang terjadi dalam gereja GKLI, adalah bentuk kekerasan. Berbicara kekerasan bukan saja fisik tetapi diluar dimensi fisik, mencakup aspek-aspek struktural dan kultural yang memainkan peran penting dalam pemeliharaan ketidaksetaraan. Kekerasan dalam struktural terjadi disebabkan oleh struktural sosial, yang menghalangi orang lain mendapatkan haknya. Patriarki adalah kekerasan struktural sosial dan kelembagaan yang memainkan peran dalam memelihara dan memperkuat ketidaksetaraan terhadap perempuan dan hal ini menjadi penyebab mengapa perempuan ditolak menjadi pendeta.

Hal ini terjadi atas hubungan kekuasaan yang pada kecenderungannya, laki-laki (pemangku keputusan dalam gereja) mengontrol perempuan, yang dilegitimasi oleh institusi masyarakat dan agama. Meskipun perempuan sering kali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, dengan adanya struktur dan kultur pro kekerasan di masyarakat, perempuan sendiri akhirnya merasa kekerasan sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan, para perempuan kemudian menjadi korban kesekian kalinya dari kekerasan laki-laki. Mereka terpaksa ikut melestarikan budaya kekerasan (*Cultural violence* = kekerasan yang “berlindung” dalam norma-norma, kepercayaan dan tradisi kultural, yang membuat tipe-tipe kekerasan yang lain seolah dapat dilegitimasi,

24 Thomas Weber, “The Impact of Gandhi on the Development of Johan Galtung’s Peace Research,” *Global Change, Peace & Security* 16, no. 1 (2004): 33.

25 Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research,” 168.

26 Linda Dwi Erlyanti, “Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme,” *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (19 September 2017).

diterima, normal atau lumrah) dan bahkan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan lain, untuk kepentingan laki-laki. Dengan konsepsi kekerasan struktural dan kekerasan kultural Johan Galtung, patriarki bisa dilihat sebagai penyebab utama terjadinya kekerasan. Patriarki menempatkan laki-laki dengan maskulinitasnya pada posisi dominan dan perempuan dengan femininitasnya dalam posisi subordinat.

Pengembangan Perdamaian dalam Konteks Keadilan terhadap Penolakan Perempuan sebagai Pendeta

Keadilan secara harfiah berarti menyamakan atau menyetarakan. Rawls menyebutnya sebagai penghapusan perbedaan yang sewenang-wenang, keseimbangan yang tepat antara klaim-klaim yang saling bersaing.²⁷ Konsep keadilan sangat mendasar untuk fungsi moral kita sehingga cukup sulit menemukan definisi yang memadai untuk konteks kita, apakah adil itu sama rata atau sesuai dengan kebutuhan.²⁸

Michael Walzer mendasarkan keadilan distributif pada “makna sosial yang dimiliki bersama atas suatu barang.” Dia percaya bahwa selama kita mendistribusikan barang-barang sosial sesuai dengan makna sosialnya, distribusi semacam ini adalah distribusi yang adil dan akan membawa kita pada “kesetaraan yang kompleks” atau membuat kita terbebas dari dominasi. Apa yang harus dilakukan adalah menafsirkan makna barang sosial yang dimiliki bersama atas suatu barang, kesetaraan yang kompleks, kesetaraan yang sederhana, otonomi, dominasi. Dalam bukunya yang terkenal, *Spheres of Justice*, Walzer dengan jelas mengungkapkan bahwa pendekatannya berbeda dengan teori keadilan universal atau transendental. Tidak seperti Rawls dan Nozick, yang pendekatannya adalah, “keluar dari gua, meninggalkan kota, mendaki gunung, mencari sudut pandang yang objektif dan universal” pendekatan Walzer adalah “berdiri di dalam gua, di dalam kota, diatas tanah...” menafsirkan untuk sesama warga negara dunia makna yang kita miliki bersama.²⁹

Walzer mengembangkan bagaimana mempertahankan teori keadilan, dengan memfokuskan pada pembahasan mengenai “suatu teori barang-barang” (*a theory of goods*) yang seharusnya mendasari suatu teori keadilan dan bagaimana teori ini menentukan perilaku mengenai cara-cara barang-barang tersebut seharusnya didistribusikan (distributive justice). Segala sesuatu

27 John Rawls, *A THEORY OF JUSTICE* (Cambridge: Harvard University, 1999), 306.

28 Charles Webel Johan Galtung dan, *Handbook Studi Perdamaian dan Konflik* (Bandung: Nusa Media, 2021), 299.

29 Michael Walzer, *Spheres of Justice* (Oxford: Blackwell, 1983) xiv.

diarahkan untuk pemenuhan dan distribusi barang sosial tersebut.³⁰ Dengan kata lain, makna sosial dari sebuah baranglah yang memberi tahu kita kriteria distributif apa yang harus kita terapkan dalam mendistribusikannya dengan baik.

Menurut Walzer, dalam sebuah komunitas yang distributif, terdapat berbagai macam barang sosial seperti keanggotaan, kekuasaan politik, kehormatan, anugerah ilahi, komoditas, barang yang dibutuhkan dan sebagainya. Setiap barang sosial memiliki makna sosial tersendiri, yang berbeda dengan yang lain. Seperti yang dinyatakan oleh Walzer, "Uang tidak pantas berada di lingkungan jabatan gerejawi; uang adalah gangguan dari lingkungan lain. Dan kesalehan seharusnya tidak menghasilkan keuntungan di pasar, seperti yang umumnya dipahami oleh pasar, bahwa pasar terbuka untuk semua pendatang; gereja tidak."³¹

Walzer memperingatkan tentang bahaya dominasi dan monopoli dalam masyarakat. Dominasi merujuk pada cara seseorang atau kelompok menggunakan barang-barang sosial, sementara monopoli adalah kontrol atas barang-barang tersebut untuk mengeksploitasi dominasi.³² Walzer melihat konflik sosial dan ketidakstabilan sebagai konsekuensi dari dominasi.

Dalam teori kesetaraan yang kompleks, barang-barang sosial memiliki otonomi dan tidak dapat dipertukarkan secara mudah. Pluralitas barang-barang sosial melindungi dari monopoli kontrol atas barang-barang tersebut. Walzer percaya bahwa setiap orang dapat memiliki keunggulan dalam bidang tertentu, tetapi distribusi barang dalam bidang yang berbeda tidak terpengaruh oleh keunggulan tersebut. Dengan demikian, pendekatan Walzer menawarkan suatu perspektif yang lebih kontekstual dan partikularis terhadap konsep keadilan, dengan fokus pada distribusi barang-barang sosial dan penanganan dominasi dalam masyarakat yang disebut dengan *distributive justice*.³³

Untuk memahaminya, sebuah pejabat publik tidak otomatis menjadi pemimpin dalam gereja. Pejabat publik harus didistribusikan berdasarkan kualifikasi seseorang untuk menjalankan jabatan tersebut bukan karena kelayakan. Kelayakan adalah sesuatu yang diukur berdasarkan kinerja masa lalu, sementara kualifikasi diukur berdasarkan kinerja masa lalu maupun kinerja yang diperkirakan akan terjadi di masa depan sebagaimana dituntut oleh jabatan terkait. Oleh karena itu jabatan publik tidak boleh begitu saja

30 Michael Walzer, *Spheres of Justice* (Oxford: Blackwell, 1983), 9.

31 Michael Walzer, 4.

32 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, 3–10.

33 Michael Walzer, 4.

didistribusikan secara sederhana berdasarkan kelayakan seseorang mengingat kinerjanya di masa lalu, karena prediksi kinerjanya di masa depan terkait dengan jabatan tersebut juga harus diperhitungkan.³⁴ Demikian pula halnya dengan uang. Ia mempunyai ranah distribusi sendiri dengan prinsip-prinsip distribusi yang bersifat inheren. Oleh karena itu uang dan jabatan politis tidak boleh dicampur-adukkan karena mereka adalah dua barang sosial yang masing-masing memiliki ranah distribusinya sendiri-sendiri dengan ketentuan-ketentuan yang inheren pada masing-masing ranah tersebut. halnya dengan seseorang yang diterima menjadi pendeta dalam gereja tertentu, misalnya persyaratannya harus lulus dari sekolah yang sudah ditentukan yang menyangkut kemurnian teologi. Hal itu wajar, tetapi jika gender menjadi alasan diterima atau tidaknya menjadi pendeta, ini tidak adil.

Pengembangan perdamaian dalam konteks keadilan (teori Walzer) terhadap penerimaan perempuan sebagai pendeta belumlah adil. Keadilan adalah mengenai bagaimana masyarakat seharusnya dikembangkan, dalam konteks ini perempuan harus berperan di dalam pengembangan tanpa harus memandang status yang melekat dalam dirinya sebagai yang berjenis kelamin perempuan. Aturan-atur yang ditetapkan dalam GKLI khususnya dalam penerimaan perempuan sebagai pendeta harus memenuhi kesetaraan dan keseimbangan. Jikalau gereja membuat aturan siapa yang menjadi pendeta, biarlah proses evaluasi itu yang memutuskan berdasarkan standar penilaian, bukan jenis kelamin. (terdapat keseimbangan yang bersaing, dengan menghapuskan perbedaan, sehingga hasil, keunggulan menentukan distribusi).

Keadilan adalah jika kesempatan diberikan kepada setiap orang. Yang menjadi bahaya ketidakadilan dalam GKLI adalah dominasi. Aturan baku yang membuka ruang kepada dominasi laki-laki. Alangkah tidak adilnya jika jenis kelamin menjadi penentu untuk dapat diterima, untuk berperan dan memangku jabatan gerejawi. Tidak adil jika konstruksi sosial sebagai instrumen dalam mengambil keputusan gerejawi. Tidak adil jika ketentuan atau syarat menjadi pemimpin di pemerintahan dimasukkan ke dalam aturan main gereja. Keadilan adalah hasil konstruksi manusia, maka terciptanya damai terkunci pada kesadaran manusia mengaktualisasikan "keadilan". Tujuan pencapaian keadilan adalah kesetaraan. Keadilan dapat dipenuhi jika laki-laki setara dengan perempuan. Keadilan dapat dipenuhi dengan memasung jenis kelamin sebagai penentu.

34 Michael Walzer, 136.

Perspektif Keamanan Insani dan Ketahanan Sosial terhadap Keadilan Gender di GKLI

Keamanan insani melampaui paradigma keamanan tradisional yang terkait dengan persoalan integrasi wilayah dan kedaulatan negara dan memperhatikan paradigma yang menekankan keamanan individu sebagai yang paling esensial dalam membangun suatu masyarakat yang damai. Keamanan insani untuk mencegah terjadinya konflik, berkembangnya sikap toleransi, ekstremisme berbasis kekerasan dan radikalisme, sehingga dapat hidup berdampingan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.³⁵ Dalam pendekatan keamanan insani (*Broad Approach*) keamanan insani berarti melindungi kebebasan dari ancaman dan kondisi kritis yang beragam dan menjamin keamanan insani menciptakan dan menjalani kehidupan yang bermartabat.

Human Security melindungi kebebasan yang mendasar yaitu kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*), kebebasan dari keinginan (*freedom from want*) dan kebebasan untuk hidup bermartabat (*freedom to live in dignity*). Namun perlindungan saja dipandang tidak cukup untuk memerangi ketidakamanan manusia. Keamanan manusia juga bertujuan untuk memberdayakan manusia agar dapat bertindak atas kemampuannya sendiri melalui Pendidikan dan pemberdayaan *freedom from want* *positive peace*. *Human security* mencakup perlindungan dan pemberdayaan individu.³⁶ Keamanan manusia bertujuan untuk memberdayakan manusia agar dapat bertindak atas kemampuannya sendiri melalui pendidikan dan pemberdayaan. Salah satu indeks keamanan manusia terhadap kesetaraan indikatornya adalah ketiadaan diskriminasi terhadap gender.

Kebijakan yang dilakukan GKLI yang tidak menerima perempuan sebagai pendeta adalah tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan hal ini dapat menimbulkan beberapa isu yang berkaitan dengan keamanan insani dan ketahanan sosial yaitu:

- a. Kebijakan yang membatasi peran atau hak seseorang berdasarkan jenis kelamin dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender. Gereja yang menolak perempuan sebagai pendeta menciptakan ketidaksetaraan terhadap perempuan. Hal ini melibatkan ketidaksetaraan terhadap peran dan tanggung jawab dalam gereja. Ini

35 "Keamanan Insani Bagi Kelompok Perempuan Di Pedesaan," *Perkumpulan Eutenika* (blog), 14 Desember 2020, <https://eutenika.org/archives/1770>.

36 United Nations Trust Fund for Human Security, "The Human Security Approach: From Principles to Practice – An interactive training course," t.t., diakses 2 November 2023.

- dapat menciptakan ketidaksetaraan di antara anggota komunitas jemaat.
- b. Kebijakan yang diskriminatif dapat merusak ketahanan sosial sebuah komunitas gereja, ini dapat menciptakan ketegangan, konflik dan perpecahan yang dapat merugikan kesejahteraan dan keberlanjutan sosial. Diskriminasi terhadap perempuan dapat merusak ketahanan sosial gereja. Jemaat yang menyekolahkan anaknya (perempuan) di sekolah teologi dengan harapan anak perempuannya menjadi pendeta, namun harapan itu putus dan pada akhirnya memilih pindah gereja.³⁷
 - c. Kebijakan yang menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi dapat berkontribusi pada ketidakamanan insani, terutama bagi anggota jemaat yang merasa tidak diakui atau dihormati. Jemaat yang memilih keluar dari gereja akan dipandang negatif dalam suatu komunitas gereja. Perempuan yang merasa dikecualikan atau tidak diakui dalam kapasitas penuh mereka dapat mengalami dampak psikologis dan emosional yang merugikan. Ini dapat menciptakan iklim yang tidak aman dan tidak mendukung bagi anggota gereja yang perempuan.³⁸
 - d. Menolak perempuan sebagai pendeta dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Jika kebijakan yang dilakukan GKLI yang tidak menerima perempuan sebagai pendeta terus diberlakukan maka yang menjadi Bencana adalah, sampai kapanpun perempuan tidak akan memiliki kesempatan sebagai pendeta, sehingga sebutan pendeta dalam GKLI merujuk kepada laki-laki. Jika ideologi hanya laki-laki yang dapat memimpin (pendeta) Ancamannya adalah (a) ketidaksetaraan terhadap perempuan dalam pelayanan gerejawi, (b) kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan gerejawi, (c) dapat memperluas stereotip bias gender dan menghambat kemajuan kesetaraan. Kerentanannya adalah (a) potensi perempuan dihambat, (b) perempuan mungkin mengalami keterbatasan dalam akses ke sumber daya (kesempatan menjadi pendeta), (c) merugikan potensi perempuan.

Kemampuan atau kapasitas yang dapat ditingkatkan sehingga bencana tidak terjadi adalah jangan hanya fokus kepada norma (dalam hal apapun perempuan harus mendahulukan laki-laki), mengubah nilai atau prinsip (laki-laki lebih tinggi derajatnya) dan mengubah keyakinan dasar (Allah menciptakan laki-laki sebagai pemimpin, pemimpin agama adalah imam = laki-laki) dengan

³⁷ Wawancara Dengan Inisial C.

³⁸ Wawancara Dengan Inisial D.

menafsir Alkitab dengan kacamata baru.

Upaya Membangun Perdamaian melalui Penerimaan Pendeta Perempuan di GKLI

Sepanjang catatan sejarah di sebagian besar masyarakat, dalam wilayah atau komunitas tertentu budaya patriarki masih berjalan dengan diperkuat oleh nilai-nilai budaya yang berasal dari sistem dominasi laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat dan gereja sudah begitu umum dan terus dipraktekkan sehingga diskriminasi ini terlihat wajar. Akibatnya, sulit mengubah dan menghilangkan pemahaman tersebut.³⁹ Diskriminasi ini bukannya dilihat sebagai tatanan sosial yang dibangun manusia yang dapat berubah dan dapat diubah. Dalam bentuknya sekarang, patriarki telah menjadi lebih sebagai sistem ideologi dan keyakinan daripada tatanan sosial dan politik yang eksplisit dari zaman sebelumnya.

Berbicara tentang upaya membangun perdamaian dalam konteks keadilan gender tidak mungkin terlepas dari konsep ketidaksetaraan gender,⁴⁰ dan patriarki yang sudah melekat dan membudaya dalam pemikiran, pemahaman dan dalam praktiknya. Dengan melihat nilai yang sudah melekat berdasarkan peristiwa masa lalu, bilakah perempuan akan diterima menjadi pendeta di GKLI?. Lalu mengapa perempuan harus diperjuangkan menjadi pendeta di dalam gereja yang menolak kehadirannya (dalam konteks GKLI)?

Dengan melihat perjalanan historis keberadaan perempuan sebagai pendeta, dengan menganalisa beberapa alasan yang pada akhirnya tidak menerima perempuan sebagai pendeta, maka mungkin bagi GKLI menerima kembali perempuan sebagai pendeta.

Mengapa perempuan harus diperjuangkan menjadi pendeta di dalam gereja yang menolak kehadirannya:

- Panggilan pelayanan ditujukan kepada semua orang, baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melayani. Kehadiran perempuan dalam pelayanan tidak bertentangan dengan inti ajaran agama.
- Dengan melihat pada titik pandang kemanusiaan, bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama-sama memiliki otak yang cerdas, sama-sama memiliki budi yang mulia dan juga sama-sama mempunyai cita-cita yang luhur, sama-sama memiliki impian dan harapan, sama-

39 Asnath Niwa Natar, *Membongkar Kebisuan Perempuan: Kedudukan Perempuan dalam Kitab Ditinjau dari Perspektif Feminis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 37.

40 Sylvia Walby, *Teorisasi PATRIARKI* (Yogyakarta: Jalasutra, 1990), 2.

- sama memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Karena itu baik laki-laki maupun perempuan mempunyai beban untuk memenuhi kebutuhan dasar, memiliki potensi, kewibawaan dan kharisma dalam memimpin.
- Perempuan menjadi pendeta dianggap sebagai langkah untuk memberdayakan perempuan dan dapat memperkaya gereja dengan kontribusi perempuan. Nilai tambah perempuan melalui perhatian perempuan kepada orang lain ditemukan secara alamiah, berdasarkan pengalaman hidup perempuan (mengasuh) yang memperlihatkan dirinya lebih kuat pada aspek keintiman⁴¹ sehingga pelayanan perempuan merujuk kepada jaringan hubungan pribadi yang mendorong partisipasi, membagikan kekuasaan dan informasi, mengajak orang lain meningkatkan nilai pribadinya, dan memberi kesempatan orang lain merasa bangga atas pekerjaannya (jaringan relasi yang saling membangun)
 - Harus diakui, perempuan sebagai pendeta dapat mempromosikan perdamaian dan kesatuan di antara anggota gereja. Menerima perbedaan dan menciptakan lingkungan yang inklusif dapat membantu mengurangi konflik internal. Perempuan bersifat melayani bukan menguasai (*power over*). Kekuasaan dipahami oleh perempuan sebagai *power to*, kekuasaan yang mendorong untuk kreatif sehingga berdaya, sebagai *power with* yaitu bagaimana semuanya disatukan untuk memecahkan masalah bersama dan *power within* yaitu kekuatan spiritual yang muncul dari hati feminin, tapi juga laki-laki.⁴²

Kehadiran pendeta perempuan di GKLI, sebagai upaya membangun perdamaian dalam keadilan gender akan tercapai jika ada yang berani menyuarakan dan menyampaikan dalam forum resmi. Kegelisahan harus dimunculkan, biarkan perempuan-perempuan bersuara atas dampak dari kebijakan yang dibuat untuk mereka, memberi ruang, waktu dan kesempatan kepada perempuan, atas apa yang mereka alami terhadap kebijakan-kebijakan pemangku jabatan. Pucuk pimpinan sebagai pemangku jabatan tertinggi di gereja adalah yang memegang kendali terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil, transformasi harus dimulai dari hulu sehingga berdampak ke hilir.

John Naisbitt dan Patricia Aburdence dalam buku "Megatrends 2000" melukiskan sebuah arus kebangkitan baru yang dialami kaum perempuan dalam sejarah kehidupan manusia. Hal itu tampak jelas dari munculnya kaum perempuan dalam pentas kehidupan dan sejarah dunia. Hal senada juga

41 Lih.pendapat Nancy Choro dalam Anne Hommes, *Perubahan Laki-laki dan Wanita dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 41-48.

42 A.P.Murniati, *Manajemen berwawasan gender (makalah)* (Yogyakarta, 1996), 7.

ditandai oleh lahirnya kesadaran diri kaum perempuan tentang persamaan hak dengan kaum laki-laki serta kesadaran akan berbagai kerangkeng subordinasi atas dirinya yang harus dihilangkan. Perempuan dewasa ini memiliki pengaruh dalam panggung sejarah kehidupan⁴³ demikian juga bagi perempuan-perempuan di GKLI.

Kesimpulan

Kesetaraan gender merupakan salah satu indikator keamanan manusia yang ditandai dengan ketiadaan diskriminasi. Perdamaian dalam kesetaraan hanya dapat tercapai jika laki-laki dan perempuan bersatu untuk melakukan resolusi, rekonsiliasi, dan reformasi terhadap struktur sosial yang mengekang. Dengan bersama-sama, mereka dapat mendobrak sistem subordinasi, pelecehan, dan diskriminasi atas nama gender. Kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi tantangan global, seperti ketidakadilan, peperangan, dan kerusakan lingkungan, sangat penting demi terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan saling menghormati. Gereja juga dapat memberikan peran yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan agar mereka dapat mengembangkan bakat serta talenta masing-masing, termasuk dalam upaya menghadirkan pendeta perempuan untuk membangun keadilan gender, khususnya di GKLI. Penolakan terhadap pendeta perempuan bukan sekadar masalah internal gereja, tetapi juga bagian dari kekerasan struktural yang memperkuat ketidaksetaraan gender.

Peraturan gereja yang menetapkan syarat pendeta hanya bagi laki-laki perlu ditinjau ulang melalui tafsir yang kontekstual dan tidak semata-mata bersandar pada interpretasi literal teks Alkitab seperti 1 Korintus 14:33-40 atau 1 Timotius 2:12-15. Tafsir ini harus mencerminkan nilai-nilai inklusif yang relevan dengan perkembangan zaman. Gereja sebagai lembaga harus melibatkan semua elemen jemaat dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan terkait penerimaan pendeta perempuan. Transformasi struktur gereja yang inklusif dan setara menjadi penting untuk memastikan perempuan dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan tatanan baru dalam relasi kemanusiaan yang lebih adil dan damai.

Daftar Pustaka

- A.P.Murniati. *Manajemen berwawasan gender (makalah)*. Yogyakarta, 1996.
DS. Wawancara dengan Pendeta Perempuan asal Gereja GKLI, namun kini sudah menjadi pendeta di gereja lain karena GKLI tidak menerima

43 Isidorus Lilijawa, *Perempuan, Media dan Politik* (Maumere: Ledlero, 2010), 3.

- pendeta perempuan. WhatsApp, Desember 2023.
- Erlyanti, Linda Dwi. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (19 September 2017).
- Ganindra Ahmad Altamir. "Women's Resistance Against Sexual Violence In The Keeping Room Movie (2014)." *LITERA KULTURA: Journal of Literary and Cultural Studies* Vol. 8 Number 3 (2020).
- GKLI. *Almanak GKLI*. Humbang Hasundutan: GKLI, 2013.
- . *Amandemen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga GKLI Tahun 2018 atas Perubahan AD/ART tahun 2009*. Tarutung: GKLI, 2018.
- HKI. "Sejarah HKI." Diakses 12 Oktober 2023. <https://www.huriakristenindonesia.com/Sejarah-Hki/>.
- Hombres, Anne. *Perubahan Laki-laki dan Wanita dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- HSE. Wawancara dengan seorang pengajar, memilih menjadi pengajar karena gerejanya tidak menerima perempuan sebagai pendeta. WhatsApp, Desember 2023.
- Hutauruk, Jubil Raplan. *Lahir, Berakar dan Bertumbuh di dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 7 Oktober 1861- 7 Oktober 2011*. Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2011.
- Johan Galtung. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research*, 1990, 291–305.
- . *Studi Perdamaian "Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban"*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- . "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*, 1969, 167–91.
- Johan Galtung dan, Charles Webel. *Handbook Studi Perdamaian dan Konflik*. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Jusuf Haries Kelelufna, Sevone Pattiserlihun. "Gema Teologika, Eksistensi Perempuan: Kritik Sastra Feminis, Perempuan sebagai Pembaca Kidung Agung 3:1-5." 7 No.1 (April 2022): Yogyakarta.
- Kolimon, Mery. *Misi Pemberdayaan Perspektif Teologi Feminis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021.
- Lederach, John Paul. *Preparing for Peace: Conflict Transformation across Cultures*. 1. paperback ed., [Nachdr.]. Syracuse Studies on Peace and Conflict Resolution. Syracuse, N.Y: Syracuse Univ. Press, 2008.
- Lemmp, Walter. *Benih yang Tumbuh XII: Suatu Survey Mengenai Gereja-Gereja di Sumatera Utara*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, 1976.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Ledler, 2010.
- Michael Walzer. *Spheres of Justice*. Oxford: Blackwell, 1983.
- Natar, Asnath N. "Perempuan dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 2 (2019).
- Natar, Asnath Niwa. *Membongkar Kebisuan Perempuan: Kedudukan Perempuan dalam Kitab Ditinjau dari Perspektif Feminis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021.
- Niwa Natar, Asnath (ed). *Perempuan Kristiani Indonesia Berteologi Feminis dalam Konteks*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.

- Perkumpulan Eutenika. "Keamanan Insani Bagi Kelompok Perempuan Di Pedesaan," 14 Desember 2020. <https://eutenika.org/archives/1770>.
- Rawls, John. *A THEORY OF JUSTICE*. Cambridge: Harvard University, 1999.
- Siahaya, Nunuk Rinukti. "Peranan Perempuan Menurut Perjanjian Baru bagi Perkembangan Kepemimpinan Perempuan di dalam Gereja." *Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti* 1, no. 1 (2018): 33–41.
- Tuwu, Darmin. "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 63.
- United Nations Trust Fund for Human Security. "The Human Security Approach: From Principles to Practice – An interactive training course," t.t. Diakses 2 November 2023.
- Walby, Sylvia. *Teorisasi PATRIARKI*. Yogyakarta: Jalasutra, 1990.
- wawancara dengan inisial A, t.t.
- Weber, Thomas. "The Impact of Gandhi on the Development of Johan Galtung's Peace Research." *Global Change, Peace & Security* 16, no. 1 (2004): 31–43.